



PUTUSAN
Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN.PLW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Siti Khodijah Als Siti Binti M. Yahya
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/23 September 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Akasia Gang Sejati dibelakang Mailbox
Distro Kelurahan Pangkalan Kerinci,
Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kab.Pelalawan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/58/VIII/2018/Reskrim tertanggal 8 Agustus 2018 pada tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 September 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018 ;
3. Perpanjangan pertama Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 08 November 2018 ;
4. Perpanjangan kedua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 9 November 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 08 Februari 2019 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 9 Februari 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019 ;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN PLW



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Sdr.HERIYANTO,SH.,C.P.L, HANAFAI,S.H.,C.P.L, Sdr.RAHMAT GM MANIK.,SH.,MH, Sdr.SUHARDI,SH.,C.P.L.C, Sdr.MUHAMMAD RIDWAN,SH, Sdr.SETIAWAN PUTRA.,SH, Sdr.ALFADHILLA,SH, Sdr.ILHAM,SH, Sdr.SANDI BAIWA,SH.,C.P.L dan Sdr. MUTIARA CITRA KHARISMA,SH.,MH Advokat/Penasihat Hukum LBH Paham Indonesia yang beralamat di Jalan Jambu RT.04 RW. 04 Kelurahan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan surat penetapan Nomor : 22/Pid.Sus/2019/PN.Plw tertanggal 24 Januari 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Plw tanggal 10 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Plw tanggal 10 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SITI KHODIJAH Als SITI Binti M. YAHYA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa SITI KHODIJAH Als SITI Binti M. YAHYA selama 4 (empat) Tahun penjara dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket / Bungkus kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah;
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang diduga berisikan narkotika jenis sabu;
 - 2 buah pipet plastic yang ujungnya dibengkokkan;

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah bong yang terbuat dari botol plastic merk Listerine yang tutupnya dilubangi;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 unit handphone merk vivo warna hitam;

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa seringan-ringannya dengan alasan karena Terdakwa menyesal ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa SITI KHODIJAH ALS SITI BINTI M. YAHYA, pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Akasia Gang Sejati dibelakang Mailbox Distro Kelurahan Pangkalan Kerinci Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidaknya-tidaknya pada pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, telah "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I". perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 bertempat di rumah atau tempat Kos Terdakwa di Jalan Akasia Gang Sejati dibelakang Mailbox Distro Kelurahan Pangkalan Kerinci Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dimana sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh sdr. Novi (Masih dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan maksud ingin bertemu dan meminta Terdakwa untuk dapat dicarikan Narkotika jenis shabu-shabu kemudian setelah Terdakwa dan sdr. Novi bertemu di Kafe Nongcan di Pangkalan Kerinci dan pada saat itu Terdakwa berjanji jika ada Narkotika jenis shabu-shabu akan memberitahukan kepada sdr. Novi selanjutnya sekira

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 21.30 Wib sdr.Novi mendatangi Terdakwa di Kosnya dan masuk kedalam kamar dan setelah beberapa lama berada didalam kamar Kos kemudian sekira pukul 22.30 Terdakwa keluar dari dalam kamar kostnya dan diperjalanan antara lantai 1 dan 2 diTempat Kost tersebut Terdakwa bertemu dengan sdr.Mahmudi (dilakukan Penuntutan secara Terpisah) lalu menawari Terdakwa Narkotika jenis shabu-shabu dan Terdakwa meminta kepada sdr.Mahmudi untuk menunjukan Narkotika Jenis Shabu-shabu tersebut selanjutnya sdr.Mahmudi menunjukan 1 (satu) paket Kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan palstik putih warna bening dengan klep merah dengan harga sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menemui sdr.Novi dan meminta uang untuk pembelian Narkotika jenis shabu-shabu tersebut setelah mendapatkan uang tersebut Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada sdr.Mahmudi dan mengambil 1 (satu) paket Kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan palstik putih warna bening dengan klep merah kemudian Terdakwa membawa Narkotika jenis shabu-shabu dan menyerahkannya kepada sdr.Novi kemudian Terdakwa diminta oleh sdr.Novi untuk memegang Narkotika jenis shabu tersebut yang kemudian Terdakwa simpan di saku kantong celana Terdakwa kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa bersama dengan sdr.Novi menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dimana Terdakwa mempersiapkan alat-alat hisap berupa botol plastic merk listerine, 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah kaca pirem kemudian Terdakwa merakitnya lalu Terdakwa dan sdr.Novi yang berada dikamar mandi saling bergantian menghisap Narkotika jenis shabu-shabu tersebutsetelah selesai menghisap Narkotika jenis shabu-shabu tersebut lalu sdr.Novi pergi keluar dari kamar Kos Terdakwa kemudian sekira pukul 23.00 Wib saksi Darmaizal Lubis dan saksi Akhmad Rudiansyah (anggota Kepolisian Polres Pelalawan) berdasarkan informasi masyarakat kemudian mendatangi Kamar Kos Terdakwa dengan didampingi oleh Saksi Herman mengamankan Terdakwa dan melakukan Penggeledahan dikamar Terdakwa dan ditemukan barang bukti dilantai kamar mandi Terdakwa berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan klep merah, 1 (satu) buah botol plastic merk Listerine yang ada pipetnya sebanyak 2 (dua) buah yang dipasang dengan kaca pirem kemudian Terdakwa mengakui Narkotika tersebut dibeli oleh sdr.Mahmudi dengan menggunakan uang milik sdr.Novi kemudian saksi Darmaizal Lubis dan saksi Akhmad Rudiansyah mengamankan sdr.Mahmudi yang berada dilantai 3 ditempat Kos Terdakwa dan kemudian sdr.Mahmudi mengakui bahwa Terdakwa membeli Narkotika

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu-shabu tersebut darinya. selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dibawa ke Polres Pelalawan untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan perubahannya Nomor : 63/10338.00/2018 tanggal 13 Agustus 2018, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (persero) Cabang Pangkalan Kerinci Abdul Malik. telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat kotor 1,11 (satu koma sebelas) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga gram) gram, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu-shabu yang habis disisihkan untuk Pemeriksaan Laboratories Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
 2. Barang bukti berupa pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 1 (satu) lembar dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram;
 3. Barang bukti berupa kaca pirek sebanyak 1 (satu) buah dengan berat 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 9504/NNF/2018 tanggal 29 Agustus 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan kesimpulan barang bukti Tersangka An.SITI KHODIJAH ALS SITI BINTI M. YAHYA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa seijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SITI KHODIJAH ALS SITI BINTI M. YAHYA, pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Akasia Gang Sejati dibelakang Mailbox Distro Kelurahan Pangkalan Kerinci Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelalawan atau setidak-tidaknya pada pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, telah "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman". perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 bertempat di rumah atau tempat Kos Terdakwa di Jalan Akasia Gang Sejati dibelakang Mailbox Distro Kelurahan Pangkalan Kerinci Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dimanasekira pukul 22.30 Terdakwa keluar dari dalam kamar kostnya dan diperjalanan antara lantai 1 dan 2 di Tempat Kost tersebut Terdakwa bertemu dengan sdr.Mahmudi (dilakukan Penuntutan secara Terpisah) lalu menawari Terdakwa Narkotika jenis shabu-shabu dan Terdakwa meminta kepada sdr.Mahmudi untuk menunjukkan Narkotika Jenis Shabu-shabu tersebut selanjutnya sdr.Mahmudi menunjukkan 1 (satu) paket Kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan palstik putih warna bening dengan klep merah dengan harga sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menemui sdr.Novi (Masih Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) yang pada saat itu berada dikamar Kost Terdakwa dan meminta uang sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menemui sdr.Mahmudi menyerahkan uang tersebut kepada sdr.Mahmudi dan mengambil 1 (satu) paket Kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan palstik putih warna bening dengan klep merah kemudian Terdakwa memegang Narkotika jenis shabu tersebut ditangannya membawa Narkotika jenis shabu-shabu dan menyerahkannya kepada sdr.Novi kemudian Terdakwa diminta oleh sdr.Novi untuk menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya Terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di dalam saku kantong celananya lalu sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa bersama dengan sdri.Novi menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dimana Terdakwa mempersiapkan alat-alat hisap berupa botol plastic merk listerine, 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah kaca pirem kemudian Terdakwa merakitnya lalu Terdakwa dan sdr.Novi yang berada dikamar mandi saling bergantian menghisap Narkotika jenis shabu-shabu tersebut setelah selesai menghisap Narkotika jenis shabu-shabu tersebut lalu sdri.Novi pergi keluar dari kamar Kos Terdakwa kemudian sekira pukul 23.00 Wib saksi Darmaizal Lubis dan saksi Akhmad Rudiansyah (anggota Kepolisian Polres Pelalawan) berdasarkan informasi masyarakat kemudian mendatangi Kamar Kos Terdakwa dengan didampingi oleh Saksi Herman mengamankan Terdakwa dan melakukan Penggeledahan dikamar

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan ditemukan barang bukti dilantai kamar mandi Terdakwa berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan klep merah, 1 (satu) buah botol plastic merk Listerine yang ada pipetnya sebanyak 2 (dua) buah yang dipasang dengan kaca pirek kemudian Terdakwa mengakui Narkotika tersebut dibeli oleh sdr.Mahmudi dengan menggunakan uang milik sdri.Novi kemudian saksi Darmaizal Lubis dan saksi Akhmad Rudiansyah mengamankan sdr.Mahmudi yang berada dilantai 3 ditempat Kos Terdakwa dan kemudian sdr.Mahmudi mengakui bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut darinya. selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dibawa ke Polres Pelalawan untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan perubahannya Nomor : 63/10338.00/2018 tanggal 13 Agustus 2018, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (persero) Cabang Pangkalan Kerinci Abdul Malik. telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat kotor 1,11 (satu koma sebelas) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga gram) gram, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu-shabu yang habis disisihkan untuk Pemeriksaan Laboratories Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
 2. Barang bukti berupa pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 1 (satu) lembar dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram;
 3. Barang bukti berupa kaca pirek sebanyak 1 (satu) buah dengan berat 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 9504/NNF/2018 tanggal 29 Agustus 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan kesimpulan barang bukti Tersangka An.SITI KHODIJAH ALS SITI BINTI M. YAHYA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tanpa seijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya.

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa SITI KHODIJAH ALS SITI BINTI M. YAHYA, pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Akasia Gang Sejati dibelakang Mailbox Distro Kelurahan Pangkalan Kerinci Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidaknya-tidaknya pada pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, sebagai "penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 bertempat di rumah atau tempat Kos Terdakwa di Jalan Akasia Gang Sejati dibelakang Mailbox Distro Kelurahan Pangkalan Kerinci Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dimana sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh sdr. Novi (Masih dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan maksud ingin bertemu dan meminta Terdakwa untuk dapat dicarikan Narkotika jenis shabu-shabu untuk digunakan kemudian setelah Terdakwa dan sdr. Novi bertemu di Kafe Nongcan di Pangkalan Kerinci dan pada saat itu Terdakwa berjanji jika ada Narkotika jenis shabu-shabu akan memberitahukan kepada sdr. Novi selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib sdr. Novi mendatangi Terdakwa di Kosnya dan masuk kedalam kamar dan setelah beberapa lama berada didalam kamar Kos kemudian sekira pukul 22.30 Terdakwa keluar dari dalam kamar kosnya dan diperjalanan antara lantai 1 dan 2 di Tempat Kost tersebut Terdakwa bertemu dengan sdr. Mahmudi (dilakukan Penuntutan secara Terpisah) lalu menawari Terdakwa Narkotika jenis shabu-shabu dan Terdakwa meminta kepada sdr. Mahmudi untuk menunjukkan Narkotika Jenis Shabu-shabu tersebut selanjutnya sdr. Mahmudi menunjukkan 1 (satu) paket Kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik putih warna bening dengan klep merah dengan harga sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menemui sdr. Novi dan meminta uang untuk pembelian Narkotika jenis shabu-shabu tersebut setelah mendapatkan uang tersebut Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada sdr. Mahmudi dan mengambil 1 (satu) paket Kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan palstik putih warna bening dengan klep merah kemudian Terdakwa membawa Narkotika jenis shabu-shabu dan menyerahkannya kepada sdr.Novi kemudian Terdakwa diminta oleh sdr.Novi untuk memegang Narkotika jenis shabu tersebut yang kemudian Terdakwa simpan di saku kantong celana Terdakwa kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu-sahbu tersebut kepada sdri.Novi dan kemudian Terdakwa mempersiapkan alat-alat guna menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu diluar kamar kos yang Terdakwa simpan disema-semak sekitaran tempat kos Terdakwa kemudian alat-alat hisap berupa botol plastic merk listerine, 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah kaca pirek kemudian Terdakwa bawa kedalam kamar lalu Terdakwa merakit botol plastic listerine dengan melubangi dengan dimasukan pipet plastic yang ujungnya dibengkokkan kemudian disatukan dengan kaca pirek selanjutnya kaca pirek tersebut Terdakwa masukan Narkotika jenis shabu-shabu dan dibakar dengan manci dan setelah mengeluarkan asap Terdakwa menghisap Narkotika Shabu-shabu tersebut dari pipet plastic secara bergantian dengan sdri.Novi setelah selesai menghisap Narkotika jenis shabu-shabu tersebut lalu sdri.Novi pergi keluar dari kamar Kos kemudian sekira pukul 23.00 Wib saksi Darmaizal Lubis dan saksi Akhmad Rudiansyah (anggota Kepolisian Polres Pelalawan) berdasarkan informasi masyarakat kemudian mendatangi Kamar Kos Terdakwa dengan didampingi oleh Saksi Herman mengamankan Terdakwa dan melakukan Penggeledahan dikamar Terdakwa dan ditemukan barang bukti dilantai kamar mandi Terdakwa berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan klep merah, 1 (satu) buah botol plastic merk Listerine yang ada pipetnya sebanyak 2 (dua) buah yang dipasang dengan kaca pirek selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dibawa ke Polres Pelalawan untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan perubahannya Nomor : 63/10338.00/2018 tanggal 13 Agustus 2018, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (persero) Cabang Pangkalan Kerinci Abdul Malik. telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat kotor 1,11 (satu koma sebelas) gramdan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga gram) gram, dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu-shabu yang habis disisihkan untuk Pemeriksaan Laboratories Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
2. Barang bukti berupa pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 1 (satu) lembar dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram;
3. Barang bukti berupa kaca pirek sebanyak 1 (satu) buah dengan berat 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 9504/NNF/2018 tanggal 29 Agustus 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan kesimpulan barang bukti Tersangka An.SITI KHODIJAH ALS SITI BINTI M. YAHYA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.LAB : 9075/NNF/2018 tanggal 24 Agustus 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan hasil Pemeriksaan terhadap Urine An.SITI KHODIJAH Als SITI : adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam bentuk tanaman tersebut tanpa seijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum mengerti dan membenarkannya serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Akhmad Rudiansyah, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa awalnya pada Hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekira Pukul 01.30 Wib saksi bersama tim dari Satnarkoba Polres Pelalawan telah

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap saksi RIZAL Als UCIL Bin YAHYA (alm) dirumahnya dikarenakan saksi Rizal Als Ucil Bin Yahya (Alm) ada menawarkan narkoba jenis sabu kepada saksi MAHMUDI sebanyak 01 (satu) Paket / Bungkus seharga Rp 200.000 (dua Ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa terhadap penangkapan saksi RIZAL Als UCIL Bin YAHYA saksi bersama tim menemukan barang bukti dari kantong celana saksi RIZAL Als UCIL Bin YAHYA berupa 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan saksi RIZAL Als UCIL Bin YAHYA mengatakan bahwa uang tersebut adalah uang penjualan sabu milik saksi RIZAL Als UCIL Bin YAHYA yang dibeli dari saksi ODING SUHERMAN Als ODING Bin CASWA yang tinggal di Jalan Laggam II KM 5 Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan;
- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 05.00 Wib saksi bersama tim menangkap saksi ODING SUHERMAN ditempat terdakwa bekerja di Pasar Baru Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan ;
- Bahwa terhadap penangkapan saksi ODING SUHERMAN kami geledah dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Nokia dari kantong celana saksi ODING SUHERMAN sebelah kiri bagian depan dan selanjutnya saksi bersama tim menuju rumah saksi Oding di Jalan Laggam II KM 5 Pangkalan Kerinci dan melakukan pengeledahan dirumah saksi ODING SUHERMAN ;
- Bahwa dari hasil pengeledahan rumah saksi ODING SUHERMAN, saksi bersama tim menemukan didapur dibawah meja makan barang bukti berupa 1 (satu) buah Alat hisap / bong yang terbuat dari botol plastic yang ada pipetnya serta 1 (satu) bungkus plastik bening klep merah yang berisikan plastik bening klep merah ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi ODING SUHERMAN bahwa saksi ODING SUHERMAN benar telah menjual narkoba jenis sabu kepada saksi RIZAL Als UCIL dirumah saksi ODING SUHERMAN pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira Pukul 17.00 Wib sebanyak 1 (satu) paket / bungkus seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut telah habis digunakan saksi ODING SUHERMAN untuk membeli makanan dan minum;
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi ODING SUHERMAN bahwa saksi ODING SUHERMAN baru pertama kali menjual narkoba jenis sabu kepada saksi RIZAL Als UCIL ;
- Bahwa saksi ODING SUHERMAN membeli sabu tersebut dari sdr CEPET (DPO) yang berada di Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 07 Agustus

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sekira 15.30 Wib sebanyak 1 (satu) paket / bungkus seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan saksi ODING SUHERMAN membeli sabu tersebut untuk saksi ODING SUHERMAN gunakan sendiri ;

- Bahwa saksi ODING SUHERMAN mengatakan bahwa saksi RIZAL Als UCIL meminta tolong kepada saksi ODING SUHERMAN untuk mencarikan narkotika jenis sabu untuk di pakai oleh saksi RIZAL Als UCIL sehingga saksi ODING SUHERMAN membantu saksi RIZAL Als UCIL lalu memberikan sisa pemakaian saksi ODING SUHERMAN kepada saksi RIZAL Als UCIL seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa kemudian saksi Rizal Als Ucil menyuruh saksi Mahmudi menjual Narkotika milik saksi Rizal Als Ucil karena saksi Rizal Als Ucil tidak mau lagi memakai sabu dengan harga Rp 200.000,- (dua Ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa kemudian saksi mahmudi menjual Narkotika milik saksi Rizal Als Ucil kepada Terdakwa Khadijah dengan harga Rp 200.000,- (dua Ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu untuk Terdakwa gunakan sendiri ;
 - Bahwa terdakwa tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau menggunakan Narkotika tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi Mahmudi Als Mudi Bin Gusnialdi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap oleh kepolisian dikarenakan barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa Siti Khodijah berupa 1 paket / bungkus kecil diduga Narkotika jenis sabu berasal dari saksi ;
- Bahwa saksi memperoleh paket diduga narkotika jenis sabu tersebut dari saksi Rizal Als Ucil di tempat kost-kost an saksi pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 Wib sebanyak 1 paket/bungkus kecil yang dibungkus dengan plastik bening klep merah kemudian paket diduga narkotika jenis sabu tersebut saksi tawarkan kepada Terdakwa Siti Khodijah seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa Siti Khodijah memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yaitu uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar ;

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian uang yang saksi terima dari Terdakwa Siti Khodijah tersebut saksi berikan kepada saksi Rizal Als Ucil dan saksi Rizal Als Ucil memberikan saksi dari hasil penjualan paket diduga narkoba jenis sabu tersebut uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) lalu uang tersebut saksi gunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa saksi baru pertama kali membantu saksi Rizal Als Ucil untuk menjualkan paket diduga narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan di Polres Pelalawan, saksi baru mengetahui bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang saksi terima dari saksi Rizal Als Ucil berasal dari saksi Oding;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 sekira pukul 23.15 Wib ditempat kos-kosan di Jalan Akasia Gang Sejati, dibeakang Mailbox Distro, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa Terdakwa membeli paket di duga narkoba jenis sabu tersebut dari saksi Mahmudi sebanyak 1 Paket / bungkus yang dibungkus dengan plastik bening klep merah seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana uang untuk membeli paket diduga narkoba jenis sabu tersebut dengan uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan di Polres Pelalawan, Terdakwa baru mengetahui bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang Terdakwa beli dari saksi Mahmudi diperoleh dari saksi Rizal Als Ucil dan saksi Rizal Als Ucil mendapatkannya dengan membeli dari saksi Oding ;
- Bahwa uang pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 2 lembar dengan nomor seri XFP066691 dan CCT786115 adalah uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli Narkoba jenis sabu dari saksi Mahmudi;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba dari saksi mahmudi untuk Terdakwa pakai sendiri ;
- Bahwa setelah penangkapan Terdakwa ada dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif mengandung metamfetamina ;
- Bahwa Terdakwa belum lama menggunakan Narkoba ;

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket / Bungkus kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah;
- 1 (satu) buah kaca pirem yang diduga berisikan narkotika jenis sabu;
- 2 buah pipet plastic yang ujungnya dibengkokkan;
- 1 buah bong yang terbuat dari botol plastic merk Listerine yang tutupnya dilubangi;
- 1 unit handphone merk vivo warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 sekira pukul 23.15 Wib ditempat kos-kosan di Jalan Akasia Gang Sejati, dibelegang Mailbox Distro, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kabupaten Pelalawan karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh 1 Paket / bungkus Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari saksi Mahmudi dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana uang untuk membeli paket diduga narkotika jenis sabu tersebut dengan uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
- Bahwa benar ketika dilakukan pemeriksaan di Polres Pelalawan, Terdakwa baru mengetahui bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang Terdakwa beli dari saksi Mahmudi diperoleh dari saksi Rizal Als Ucil dan saksi Rizal Als Ucil mendapatkannya dengan membeli dari saksi Oding ;
- Bahwa benar uang pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 2 lembar dengan nomor seri XFP066691 dan CCT786115 adalah uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu dari saksi Mahmudi;
- Bahwa benar Terdakwa membeli Narkotika dari saksi mahmudi untuk Terdakwa pakai sendiri ;
- Bahwa benar setelah penangkapan Terdakwa ada dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif mengandung metamfetamina ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan perubahannya Nomor : 63/10338.00/2018 tanggal 13 Agustus 2018, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (persero) Cabang Pangkalan

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerinci Abdul Malik. telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat kotor 1,11 (satu koma sebelas) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga gram) gram, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu-shabu yang habis disisihkan untuk Pemeriksaan Laboratories Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
 - b. Barang bukti berupa pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 1 (satu) lembar dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram;
 - c. Barang bukti berupa kaca pirek sebanyak 1 (satu) buah dengan berat 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 9504/NNF/2018 tanggal 29 Agustus 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan kesimpulan barang bukti Tersangka An.SITI KHODIJAH ALS SITI BINTI M. YAHYA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.LAB : 9075/NNF/2018 tanggal 24 Agustus 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan hasil Pemeriksaan terhadap Urine An.SITI KHODIJAH Als SITI : adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalahgunaan ;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Plw



Menimbang,, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap Penyalahguna

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Penyalahguna” adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Devinisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah “dapat dimintakan pertanggung jawaban” menurut hukum pidana (*toerekenings svatbaarheid*) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni :

- 1.Memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri
- 2.Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang
- 3.Adanya kehendak bebas berkenan dengan tindakan tersebut

Devinisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari *Memorie Van Toelichting* (MVT) yang menyatakan pertanggung jawaban pidana kecuali tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut (Jan Remmelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003 hal. 213).

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa **Siti Khodijah Als Siti Binti M. Yahya** membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam berkas perkara dan Surat Dakwaan, Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari itu juga Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga tuntutan pidana ini dibacakan.

Menurut E.Y Kanter dan S.R Sianturi, SH dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982 halaman 429 dikatakan bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab pada umumnya :

1. Keadan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair). Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya) dan tidak terganggu karena terkejut, hypnotism, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexabeweging, melindur/slaapwandel,

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Plw



mengigau karena demam/koorts dan lain-lain dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar;

2. Kemampuan jiwanya: dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “**Setiap Penyalahguna**” telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2 Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 1 UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan perubahannya Nomor : 63/10338.00/2018 tanggal 13 Agustus 2018, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (persero) Cabang Pangkalan Kerinci Abdul Malik. telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat kotor 1,11 (satu koma sebelas) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga gram) gram, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu-shabu yang habis disisihkan untuk Pemeriksaan Laboratories Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- b. Barang bukti berupa pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 1 (satu) lembar dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- c. Barang bukti berupa kaca pirem sebanyak 1 (satu) buah dengan berat 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 9504/NNF/2018 tanggal 29 Agustus 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan kesimpulan barang bukti Tersangka An.SITI KHODIJAH ALS SITI BINTI M. YAHYA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 sekira pukul 23.15 Wib ditempat kos-kosan di Jalan Akasia Gang Sejati, dibelegang

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mailbox Distro, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kabupaten Pelalawan karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh 1 Paket / bungkus Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari saksi Mahmudi dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana uang untuk membeli paket diduga narkotika jenis sabu tersebut dengan uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan pemeriksaan di Polres Pelalawan, Terdakwa baru mengetahui bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang Terdakwa beli dari saksi Mahmudi diperoleh dari saksi Rizal Als Ucil dan saksi Rizal Als Ucil mendapatkannya dengan membeli dari saksi Oding ;

Menimbang, bahwa uang pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 2 lembar dengan nomor seri XFP066691 dan CCT786115 adalah uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu dari saksi Mahmudi dan Terdakwa membeli Narkotika dari saksi mahmudi untuk Terdakwa pakai sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah penangkapan Terdakwa dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap urine Terdakwa dan hasilnya positif mengandung *Metametamina* sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.LAB : 9075/NNF/2018 tanggal 24 Agustus 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan hasil Pemeriksaan terhadap Urine An.SITI KHODIJAH Als SITI : adalah benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur "**Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga ;

Menimbang, bahwa karena kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya ;

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa perbuatan terdakwa dilarang oleh agama dan Undang-Undang yang berlaku di negara ini karena perbuatan tersebut dapat merusak generasi muda bangsa dan negara serta terdakwa juga mengetahui bahwa perbuatannya tersebut mempunyai konsekuensi hukum ;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran terdakwa dalam suatu tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) paket / Bungkus kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, 1 (satu) buah kaca pirek yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 2 buah pipet plastic yang ujungnya dibengkokkan, 1 buah bong yang terbuat dari botol plastic merk Listerine yang tutupnya dilubangi merupakan alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan tindak pidana, sehingga menurut Majelis Hakim haruslah dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 unit handphone merk vivo warna hitam merupakan alat yang Terdakwa

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan untuk melakukan tindak pidana dan barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, sehingga menurut Majelis Hakim haruslah di rampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat giatnya memberantas peredaran dan atau penyalahgunaan Narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah di hukum ;
2. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;
3. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Siti Khodijah Als Siti Binti M. Yahya** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket / Bungkus kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah;
- 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkotika jenis sabu;
- 2 (dua) buah pipet plastic yang ujungnya dibengkokkan;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic merk Listerine yang tutupnya dilubangi;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019, oleh kami Melinda Aritonang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nurrahmi, S.H., dan Ria Ayu Rosalin, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Willas Gompis Simbolon, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Seftania Eka Peza, S.H, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukum ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurrahmi, S.H.

Melinda Aritonang, S.H.

Ria Ayu Rosalin, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Willas Gompis Simbolon

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Plw